



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO  
NOMOR 188.45/OS6C /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA DAN  
SEKRETARIAT FORUM SATU DATA KABUPATEN POSO

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa dalam melaksanakan pengelolaan data yang telah terkumpul perlu dikoordinasikan secara maksimal dengan membentuk forum satu data Kabupaten Poso;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Forum Satu data dan Sekretariat Forum Satu data Kabupaten Poso;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan pengganti undang-undang nomor 2 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat satu Sulawesi Tengah dan daerah tingkat satu Sulawesi Tenggara dengan mengubah undang-undang nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang pembentukan daerah tingkat satu Sulawesi Utara-Tengah dan daerah tingkat satu Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 nomor 7) Menjadi Undang-undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) ;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Satu Data dan Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Poso, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah : memberikan pengarahan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
  - b. Pembina Data mempunyai tugas:
    - memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data
    - melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - c. Walidata mempunyai tugas :
    - memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data
    - menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia
    - membantu Pembina Data dalam membina produsen data
  - d. Produsen Data mempunyai tugas :
    - memberikan masukan kepada pembina mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data
    - menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data indonesia
    - menyampaikan data beserta metadata kepada walidata

- e. menyusun rencana kerja Forum Satu Data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan Evaluasi Forum Satu Data;
- f. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data.
- g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
- h. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor; dan
- i. menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

- KETIGA** : Sekretariat Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif Forum Satu Data Kabupaten Poso; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Poso.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI POSO,  
  
VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso; dan
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO**

**NOMOR : 188.45/ 0565 /2023.**

**TANGGAL : 13 Juli 2023**

**TENTANG : FORUM SATU DATA DAN SEKRETARIAT SATU DATA  
KABUPATEN POSO**

**A. SUSUNAN FORUM SATU DATA KABUPATEN POSO**

1. Pengarah :
  1. Bupati Poso
  2. Wakil Bupati Poso
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso
2. Pembina : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso
3. Kordinator : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Poso.
4. Walidata : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kabupaten Poso
5. Produsen Data :
  1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Poso
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Poso
  3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso
  4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan dan Permukiman Kabupaten Poso
  5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Poso
  6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso
  7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Poso
  8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Poso
  9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso
  10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Poso
  11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso
  12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Poso
  13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso
  14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Poso
  15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poso
  16. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Poso
  17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso
  18. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Poso
  19. Kepala Dinas Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Poso
  20. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso
  21. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Poso
  22. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Poso
  23. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso
  24. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Poso
  25. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso
  26. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Poso

**B. SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA KABUPATEN POSO**

1. Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Poso
2. Ketua : Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Poso
3. Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbangda Kabupaten Poso  
2. Pejabat Fungsional Data dan Informasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Poso  
3. Pejabat Fungsional Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Poso  
4. Pejabat Fungsional Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Poso  
5. Kepala Seksi Pengawasan Evaluasi Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Poso  
6. Kepala Seksi Operasional Pengamanan Sandi Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Poso  
7. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Poso  
8. Fernyta Rosnani Ranuntu, SH  
9. Muhamad Iqbal.  
10. Pratiwi I. Payu  
11. Ahmad Zainudin  
12. Agnes Nancy Banatau  
13. Sultan Adaku  
14. Mahmud I Sambawa, SE

BUPATI POSO,  
  
VERNA G. M. INKIRIWANG